



PUTUSAN

Nomor 199/Pdt.G/2020/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Talang Alai, 27 November 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jl. Gilik II, xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Sukarami Liwa, 01 Januari 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 17 November 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan, dengan Nomor 199/Pdt.G/2020/PA.Bhn, tanggal 17 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 23-08-2019 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 00xx/009/VIII/2019, tanggal

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 199/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26-08-2019 yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx sampai akhirnya berpisah, dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan belum dikaruniai anak;

3. Bahwa, Selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 2 bulan, setelah itu mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan antara Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh Termohon tidak pernah mau ikut Pemohon karena Termohon tidak mau pisah dari orang tua Termohon, dan sebagai istri, Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik;

5. Bahwa, pada tanggal 10 Januari 2020, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Pemohon mengajak Termohon untuk hidup mandiri, akan tetapi Termohon menolak ajakan Pemohon dan Termohon memilih tetap tinggal bersama orang tua Termohon, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di kontrakan di Desa xxxxxxxxxxxxxxxxxx dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang 11 bulan, dan sejak berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali, namun saat ini Pemohon tinggal di rumah kontrakan di xxx xxxxx xx, xxxx xxxxx xxxx;

6. Bahwa, usaha pihak keluarga untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa, berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan di atas Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 199/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

8. Bahwa, Pemohon bersedia untuk dibebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (Randy PerdhanaNovriansyah bin Rahlan) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal 17 November 2020 dan tanggal 24 November 2020;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali untuk membina rumah tangga dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 199/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum dibacakan permohonan Pemohon bertanggal 17 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan register Nomor 199/Pdt.G/2020/PA.Bhn tanggal 17 November 2020, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, Majelis tidak dapat mendengarkan jawaban Termohon atas dalil permohonan Pemohon;

Bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan karena perkara ini bidang perkawinan, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian, dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 00xx/009/VII I/2019 tanggal 26 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Kaur, telah bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P;

Bahwa disamping itu Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi I, tempat dan tanggal lahir Tangga Batu 26 Oktober 1984, agama Islam, pekerjaan honorer di Dinas xxxxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXX Kabupaten Kaur, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah keluarga jauh Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang biasa dipanggil Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxxxxx;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis hanya selama 2 bulan, setelah itu tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 199/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon bertengkar dari laporan, baik dari Pemohon maupun Termohon;
 - Bahwa setahu saksi penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak mau diajak mandiri oleh Pemohon, Termohon inginnya tetap tinggal dengan ibunya, sedangkan Pemohon ingin mandiri dan selain itu dari rumah orang tua Termohon ke tempat kerja Pemohon cukup jauh;
 - Bahwa saksi pernah satu kali memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon pada akhir tahun 2019, dan setelah didamaikan rukun lagi sekitar 3 hari, setelah itu bertengkar lagi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan, Pemohon tinggal di Desa xxxxxx sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya di xxxxxx, dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa setahu saksi orang tua Pemohon sudah menemui orang tua Termohon di xxxxxx untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II, tempat dan tanggal lahir Belalau 24 Juni 1975, agama Islam, pekerjaan honorer di KP2KP xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxxx Kabupaten Kaur, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang biasa dipanggil Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxxxxx;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 199/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis sejak resepsi pernikahan Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Pemohon di Seluma pada bulan November 2019;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah orang tua Pemohon di Seluma;
- Bahwa setahu saksi penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon ingin ikut pulang bersama ibunya ke xxxxxx, sedangkan Pemohon mengharapkan Termohon tinggal dulu bersama Pemohon di Seluma karena pesta baru saja selesai, dan akhirnya Termohon tetap pulang bersama ibunya;
- Bahwa saksi tidak pernah lagi melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya mendapat cerita dari Pemohon kalau Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak mau diajak tinggal berpisah dari orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 bulan dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa setahu saksi keluarga sudah berusaha memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonannya semula untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 199/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *a quo*, ternyata Pengadilan Agama Bintuhan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 23 Agustus 2019 (sebagaimana dikuatkan dengan bukti tertulis P yang merupakan fotokopi dari akta otentik bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya dan Majelis menilai bahwa bukti P tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat) dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, maka secara *legal standing* Pemohon dapat mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*) ke persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Hakim harus berusaha mendamaikan kedua pihak, akan tetapi dalam perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan dan Majelis telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 199/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dinyatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini, akan tetapi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina sejak menikah pada tanggal 23 Agustus 2019 rukun dan harmonis selama 2 bulan setelah itu tidak harmonis lagi karena antara kedua belah pihak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga akhirnya sejak 20 Januari 2020 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bintuhan agar diberi izin untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir ke persidangan untuk membela hak-haknya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim menilai secara tidak langsung Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir ke persidangan, karena perkara ini bidang perkawinan kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya disamping bukti tertulis P, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang bernama Saksi I dan Saksi II yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon (Saksi I dan Saksi II) sudah dewasa, memberikan keterangan di persidangan dan sudah disumpah serta memberi keterangan satu persatu, sehingga memenuhi syarat formal sebagai

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 199/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon (Saksi I) meskipun tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya sering mendapat cerita baik dari Pemohon maupun dari Termohon kalau Pemohon dan Termohon sering bertengkar, akan tetapi saksi pernah terlibat langsung dalam memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon, serta saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan dan tidak pernah bersatu lagi dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah diperbaiki akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis menilai bahwa pengetahuan saksi pertama Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon (Saksi II) mengetahui dengan pernah satu kali mendengar dan melihat langsung Pemohon dan Termohon, dan mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 bulan serta mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diperbaiki oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis menilai bahwa pengetahuan saksi kedua tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan pasal 309 R.Bg;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 199/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon maka Majelis menilai terbukti dalil permohonan Pemohon pada angka 2 sampai angka 6;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas yang dihubungkan dengan permohonan Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon setidaknya sejak bulan November 2019 tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah lebih kurang 10 bulan lamanya;
3. Bahwa pihak keluarga telah berupaya memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan dalil pokok permohonan Pemohon, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perceraian karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 20 Januari 2020 sampai sekarang, apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dan didukung dengan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan, maka Majelis menilai bahwa dalil Pemohon mengajukan perceraian telah terbukti;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 199/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi-saksi, ternyata bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, dimana perselisihan dan pertengkaran tersebut telah diperbaiki oleh keluarga namun tidak berhasil sehingga menyebabkan Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 bulan sampai sekarang, dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 116 huruf f INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik saja melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri, sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk terciptanya rasa tenteram, saling mencintai dan menyayangi serta memberikan

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 199/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun antara suami isteri, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."(Al-Rum:21);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada surat al-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dengan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak suami dan isteri, sementara dalam kasus *a quo* pihak Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan dan unsur ikatan lahir dan batin antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 bulan sampai sekarang dan Pemohon

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 199/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi, hal ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah rapuh dan tidak kokoh lagi, karena kedua belah pihak pun sudah tidak terpengaruh lagi dengan nasihat-nasihat dari pihak keluarga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemudharatan dan ekseseks negatif bagi Pemohon dan Termohon, dan jika perkawinan tidak lagi mampu memberikan ketenteraman lahir dan batin akibat adanya perselisihan dan konflik seperti yang terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Majelis menilai mempertahankan ikatan perkawinan tersebut hanya dapat menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dan atas dasar itu Majelis Hakim berpendapat bahwa mengakhiri dan memutuskan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon melalui perceraian dipandang lebih kecil *mafsadat* nya dibandingkan mempertahankan ikatan perkawinan itu sendiri, sehingga menjadi pilihan yang lebih baik yang harus ditempuh oleh Pemohon dan Termohon, sesuai dengan kaidah yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان بروعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: "Jika dihadapkan pada dua *mafsadat*, maka *mafsadat* yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil *mafsadat* yang lebih ringan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi ketentuan Pasal 118 INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 199/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bintuhan pada hari Senin tanggal 30 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Sri Wahyuni,S.Ag.,M.Ag sebagai Ketua Majelis, Khoiril Anwar,S.Ag,M.H.I dan Rahmat Yudistiawan,S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zana Sulasteri,S.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Khoiril Anwar,S.Ag,M.H.I

Sri Wahyuni,S.Ag.,M.Ag

Hakim Anggota,

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 199/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Rahmat Yudistiawan, S.Sy

Panitera,

Zana Sulasteri, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 350.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 466.000,00
(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)	